



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bone, 11 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Batu Karopa, 01 Juli 1935, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumb, Batukaroppa, Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam, sebagai Pemohon II

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 03 April 1995, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Mangasa,

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai
Pemohon IV

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manjalling, 01 Mei 1985,
agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat,
Kabupaten Gowa, Mandalle, Bajeng Barat, Kabupaten
Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon V dalam hal ini
Pemohon I sampai Pemohon V memberikan kuasa kepada
Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Dan Rekan, Advokat
yang berkantor di Kantor Hukum M. Hazrul, S.H. &
PartnerTMs Yang Berkedudukan Di Btn Minasa Upa, Blok
J10, No.2, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar, Elektronik Court:
Hazrulshsirajuddin@gmail.Com No.Hp/wa : 081342389779
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 588/SK/VI/2024
Tanggal 10 Juni 2024 sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat- alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024
telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor
295/Pdt.P/2024/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023
XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan islam
berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 11
Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari pasangan XXXXXXXXXXXXXXXX yang lebih dahulu meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1974 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II);
3. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) menikah pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 1988 bertepatan 8 Muharram 1408 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 1988 dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada usia 8 tahun yaitu pada tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 20 Mei 2024, XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 11 Juli 2019, XXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon III) dan XXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon IV);
5. Bahwa almarhummah XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut pada posita poin 4. diatas, meninggalkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dari hasil perkawinan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Ahad tanggal 17 Juni 2007 bertepatan 02 Jumadil Akhir 1428 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Juli 2007, namun saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama: Isteri, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), Ibu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), anak, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon III) anak, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon IV) dan cucu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (in casu pewaris) dan keperluan lainnya;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 adalah Pewaris;
- c. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut: Isteri, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), Ibu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), anak, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon III), anak, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon IV), cucu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- d. Menyatakan tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (in casu pewaris) dan keperluan lainnya;
- e. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip hukum (Ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris, berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap di muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, sesuai aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.2);
3. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.3)
4. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.4)
5. Fotokopi Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Agustus 1988, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Juli 2007, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.9);

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kellahiran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.10);

11. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (bukti P.11);

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 46 tahun, agama islam, Pekerjaan TNI, Alamat Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Saksi adalah Saudara Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon I adalah isteri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , sedang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon II) adalah ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang Pemohon V adalah anak dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ✓ Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah sekali dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia tanggal 23 Januari 2017, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 28 juni 2019 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta cucu dari anak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa tujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kepentingan admistrasi lainnya;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 48 tahun, agama islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Saksi adalah Menantu Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon I adalah isteri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , sedang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon II) adalah ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang Pemohon V adalah anak dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ✓ Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah sekali dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia tanggal 23 Januari 2017, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia 28 Juni 2019, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta cucu dari anak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- ✓ Bahwa tujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.11 dan 2 orang saksi dan agar bukti-bukti Para Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.11 bermeterai cukup, cocok dengan asli atau salinannya, telah dinazegellen Kantor Pos sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti akan tetapi secara materiil masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.11. Bukti-bukti bermeterai cukup, dinazagellen Kantor Pos, yang menguatkan dalil- dalil Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah isteri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon II) adalah ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang Pemohon V adalah anak dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah sekali dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta cucu dari anak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah isteri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon II) adalah ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang Pemohon V adalah anak dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah sekali dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta cucu dari anak

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, tujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan kepentingan administrasi lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, juga sebagaimana bukti P.1 s/d P.11 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 adalah :XXXXXXXXXXXXXXXXX (isteri) XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu), XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak) dan XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak), ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019 adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menguraikan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka (2), dan angka (3) telah cukup berlasan dan sesuai Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 adalah
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (isteri)
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu)
 - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (anak)
 - 2.4. almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - 2.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (anak);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019 adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menyatakan tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 13 Juni 2024 Masehi,

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)